



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

CATATAN AKHIR TAHUN 2021

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

TANGGUH DI TENGAH KRISIS



CATATAN AKHIR TAHUN 2021
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

TANGGUH DI TENGAH KRISIS

Rumah AMAN

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820

Telepon/Faks : (021) 829 7954/837 06282
Surel : rumahaman@cbn.net.id
Facebook : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Twitter : @RumahAMAN
Instagram : @rumah.aman
YouTube : AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -
Situs : www.aman.or.id
Siniar Spotify : Radio Gaung AMAN/www.radio.aman.or.id



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| II. DARURAT IKLIM DAN RESPON GLOBAL | 5 |
| III. PERKEMBANGAN PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA TAHUN 2021 | 7 |
| IV. PERAMPASAN WILAYAH ADAT, KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERUS TERJADI | 29 |
| V. KETANGGUHAN MASYARAKAT ADAT DI TENGAH KRISIS | 43 |
| VI. PENUTUP | 51 |



I. PENGANTAR

Mengakhiri tahun 2021, catatan suram masih mewarnai situasi Masyarakat Adat di Indonesia. Perampasan wilayah adat, kekerasan, kriminalisasi dan penyangkalan terhadap Masyarakat Adat masih terus berlangsung dan semakin meningkat. AMAN dan PPMAN (Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara) sepanjang 2021 menerima 13 kasus perampasan wilayah adat yang mencakup areal seluas 251.000 hektar dan berdampak pada 103.717 jiwa. Bahkan satu orang warga Masyarakat Adat Toruakat di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tertembak mati dalam bentrok dengan perusahaan tambang PT. Bulawan Daya Lestari/BDL. Pengakuan Hutan Adat sejauh inipun baru seluas 56.903 (75 SK Hutan Adat) ketika setidaknya 240 ribu hektar wilayah adat justru dirampas atas nama Perhutanan Sosial (HKM, Hutan Desa, HTR dan Kemitraan).



Hingga 2021, pemegang kekuasaan masih gagal menterjemahkan konsep pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat hingga hari ini tidak juga disahkan sementara pejabat-pejabat publik semakin sering terbiasa “menggunakan baju adat” sebagai kamufase “wujud penghormatan” terhadap Masyarakat Adat. Tantangan dari UU dan kebijakan yang tidak berpihak pada Masyarakat Adat semakin nyata di tengah-tengah Masyarakat Adat.

Selain itu, tahun 2021 juga diwarnai dengan masuknya virus Covid-19 ke berbagai wilayah adat setelah berhasil ditahan tahun sebelumnya dengan Gerakan *Lockdown Wilayah Adat*. Situasi ini menambah beban besar bagi Masyarakat Adat yang pada saat sama, harus berhadapan dengan tekanan dari perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan. Apalagi, layanan vaksin dan pengobatan cenderung lambat dan tidak cukup tangguh merespon beragam situasi yang dihadapi Masyarakat Adat. Meskipun demikian, Masyarakat Adat kembali menunjukkan ketangguhan dan solidaritas yang semakin kuat di tengah krisis. Selama pandemi Covid-19, terbentuk 118 Kelompok Usaha Komunitas sebagai bagian dari *Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat*.

Ditingkat global, wacana tentang pasar karbon semakin menguat. UNFCCC COP26 gagal memastikan FPIC dan *Grievance Mechanism* dalam Artikel 6 dari *Paris Agreement*, yang fundamental bagi Masyarakat Adat dan masa depan wilayah adat dalam mekanisme pasar dan non-pasar. Meskipun pada saat yang sama, koalisi berbagai negara dan donor internasional menyatakan ikrar untuk memastikan dukungan pendanaan bagi Masyarakat Adat, pasar karbon tetap menjadi ancaman nyata bagi wilayah adat di seluruh dunia.





DISKRI MINASI HUKUM

OLEH PEMERINTAH PADA
MASYARAKAT ADAT



Korporasi



35 Juta Ha

kawasan hutan untuk perusahaan swasta



2,11 Juta Ha

Wilayah adat dirampas untuk kepentingan investasi tambang, HPH, HGU, HTI, dsb

Perhutanan Sosial



3,65 Juta Ha

Izin untuk Perhutanan Sosial



240 Ribu Ha

Wilayah Adat dirampas atas nama perhutanan Sosial

Wilayah Adat



12,4 Juta Ha

Wilayah Adat yang telah dipetakan oleh Masyarakat Adat



69 Ribu Ha

Hutan Adat yang dikembalikan negara via KLHK



20 Ribu Ha

Tanah Ulayat yang diakui negara via KemenATR



II. DARURAT IKLIM DAN RESPON GLOBAL

Meningkatnya pemanasan global telah menjadi tantangan terbesar abad ke-21 yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, sosial dan ekologi dunia. Bencana iklim seperti banjir, angin topan, kebakaran hutan, kekeringan, badai debu dan hujan lebat terjadi dimana-mana. Terjadi penipisan pangan dan sumber daya akibat dampak banjir dan kekeringan. Migrasi massal akibat bencana alam terjadi di berbagai belahan dunia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Emisi karbon dari eksploitasi alam, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas, penebangan hutan, intensifikasi peternakan dan pertanian dan perkebunan skala besar, telah merusak keseimbangan ekosistem bumi.

Bencana iklim yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak punya waktu lagi. Ironisnya, COP26 di Glasgow yang diharapkan akan menghasilkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh negara, justru malah mengalami kemunduran. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya standard tentang penggunaan energi dari batubara dari “*Penghentian Bertahap (Phaseout)*” yang disepakati dalam Paris Agreement, menjadi “*Penurunan Bertahap (Phasedown)*”. Ini berarti bumi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membersihkan diri dari sumber energi paling kotor penyebab utama perubahan iklim.

Selain itu, UNFCCC COP26 gagal memastikan FPIC dan *Grievance Mechanism* dalam Artikel 6 dari *Paris Agreement*, sebagai hal yang mendasar dalam mekanisme pasar dan non-pasar khususnya di wilayah-wilayah adat. Hal ini menempatkan Masyarakat Adat sebagai penjaga 80% keanekaragaman hayati dunia yang sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dunia, semakin rentan.

Pasar karbon merupakan ancaman nyata bagi Masyarakat Adat di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam *Konsultasi Nasional Masyarakat Adat tentang Pasar Karbon* yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2021. *Pasar Karbon* diletakkan dalam mekanisme pasar yang berpotensi tinggi menghilangkan hak Masyarakat Adat dan atas wilayah adat, termasuk akses terhadap hutan adat dan segala isinya. Absennya UU Masyarakat Adat dan lemahnya pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Adat dalam berbagai UU dan kebijakan, termasuk dalam hal pengakuan atas tanah dan wilayah adat, merupakan ancaman utama penerapan pasar karbon di wilayah adat. Perpres No.98 Tahun 2021 tentang Nilai Karbon, mengklaim negara sebagai satu-satunya pemilik sah atas karbon. Intinya, negara berkuasa penuh atas karbon, meniadakan hak Masyarakat Adat yang selama ini telah menjaga hutan dan wilayah adat dengan taruhan nyawa. Oleh sebab itu, Masyarakat Adat menolak pasar karbon di wilayah-wilayah adat.

Sementara itu, Pada COP26, Inggris, Norwegia, Jerman, AS, Belanda, dan 17 penyandang dana internasional secara resmi menyatakan ikrar untuk memastikan pendanaan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebesar USD 1,7 Miliar untuk mendukung upaya-upaya menjaga hutan dan ekosistem dunia. Masyarakat Adat merespon dengan tuntutan untuk memastikan pelibatan penuh dalam setiap tahapan proses perencanaan dan pembentukan mekanismenya.





III. PERKEMBANGAN PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA TAHUN 2021

1. RUU Masyarakat Adat

Masalah mendasar masih tidak tersentuh. Kebijakan dan rencana kebijakan mengenai wilayah adat justru memberi impunitas/kekebalan terhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Hal ini dilakukan dengan mengecualikan wilayah-wilayah adat yang telah dirampas dari skenario pengakuan Wilayah Adat. Watak kebijakan tentang Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya menunjukkan pembangkangan serius terhadap perintah konstitusi. Penguasaan negara atas sumberdaya alam tidaklah absolut. Putusan MK 35/2012 telah menegaskan agar wilayah-wilayah adat (baca: hutan adat) harus dikembalikan kepada Masyarakat Adat karena penguasaan negara atas wilayah adat itu bersifat inkonstitusional. Tetapi komitmen rendah yang menyembunyikan motif-motif ekonomi dan politik telah menyebabkan betapa sulitnya meluruskan kesalahan tersebut.

RUU Masyarakat Adat belum juga dibahas dan ditetapkan sebagai Undang-Undang. Padahal UU Masyarakat Adat ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama puluhan tahun telah membelenggu dan mendiskriminasi Masyarakat Adat. Tentu dengan catatan bahwa UU itu selain menterjemahkan UUD 1945 juga mengacu pada hukum HAM, dan berefleksi pada fakta sosiologis. Sejak tahun 2020, RUU ini telah selesai dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. Seharusnya DPR dalam beberapa kali sidang paripurnanya telah menetapkan RUU itu sebagai inisiatif DPR sehingga secara formal dapat dikirim kepada Presiden dan selanjutnya siap dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR. Akan tetapi hingga akhir tahun 2021, RUU Masyarakat Adat belum juga masuk dalam daftar dimaksud.

Selain proses pembahasan yang jalan di tempat, secara substantif RUU Masyarakat Adat juga menyimpan banyak kelemahan. Tidak mengherankan apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa selain belum lengkap RUU Masyarakat Adat tidak menjawab secara komprehensif masalah yang terjadi di lapangan dan masalah yang bersumber dari teks-teks kebijakan sektoral. Selain itu, RUU Masyarakat Adat yang telah dibahas di Badan Legislasi itu berisikan ketentuan-ketentuan yang berbahaya bagi eksistensi Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya. Sejak tahun 2019, AMAN Bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat telah memberikan masukan kepada Badan Legislasi dalam rangka penyempurnaan draf RUU yang sedang dibahas. Diantara usulan itu antara lain: Menghapus Bab tentang Evaluasi; Menambahkan Bab tentang Restitusi dan Rehabilitasi; Mengatur prosedur pengakuan melalui pendaftaran dan melalui putusan pengadilan; menambahkan perlindungan hak kolektif perempuan adat; dan mengatur kelembagaan khusus di tingkat nasional. Akan tetapi berbagai usulan tersebut sama sekali tidak terefleksikan di dalam draf RUU yang telah dihasilkan Badan Legislasi. Hal ini telah memperkuat asumsi bahwa negara sama sekali tidak ingin menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama puluhan tahun.

RUU Masyarakat Adat memang Kembali diputuskan masuk dalam Prolegnas 2022. Keputusan untuk memasukkan RUU dalam prolegnas tentu harus dihargai. Adapun RUU Masyarakat Adat telah menghiasi daftar Prolegnas sejak 12 tahun yang lalu. RUU Masyarakat tentu tidak hanya menjadi pajangan dalam daftar Prolegnas tahun demi tahun. DPR dan Pemerintah dituntut untuk segera membahas dan mengesahkan RUU ini menjadi UU dan tentu saja melakukan perbaikan substansi RUU. Partisipasi Masyarakat Adat dan publik yang luas juga perlu menjadi perhatian dalam proses pembahasan. Hal hal tersebut hanya dapat terjadi apabila baik DPR RI maupun Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk segera mengakhiri berbagai persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat.



2. Pembangunan IKN tanpa penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat


Pembangunan IKN baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur penting untuk selalu diawasi.

Dalam UU IKN yang dibahas dan ditetapkan secara cepat oleh DPR RI dan Pemerintah, tidak kita temukan adanya suatu mekanisme yang handal untuk mengakui, menghormati, dan melindungi Masyarakat Adat dan hak tradisional Masyarakat Adat di kedua kabupaten yang menjadi lokasi IKN. Hanya terdapat sedikit pengaturan yang juga dipertanyakan bagaimana hal itu dioperasionalkan di tengah kacaunya skema pengakuan Masyarakat Adat dalam berbagai kebijakan sektoral.

Identifikasi AMAN (2021), menunjukkan bahwa terdapat 21 komunitas Masyarakat Adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN, yaitu: 19 Komunitas Masyarakat Adat di Kab.PPU dan 2 Komunitas Masyarakat Adat di Kab.Kukar. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat 11 wilayah Komunitas Masyarakat Adat yang menjadi zona inti pembangunan IKN (AMAN;2020). Hal ini berarti bahwa lokasi pembangunan IKN bukanlah tanah kosong dan bebas konflik sebagaimana pernyataan-pernyataan pejabat negara dalam berbagai kesempatan.

Pada tahun 2019 saja, AMAN mencatat terdapat 30 ribu hektar wilayah adat yang tumpang tindih dengan izin-izin konsesi HTI dan Perkebunan, dan lokasi-lokasi ini juga akan menjadi wilayah pembangunan IKN. Oleh karena itu AMAN dalam RDPU dengan Panja RUU IKN di DPR RI (Desember, 2021) menyampaikan bahwa pemindahan IKN harus mengarusutamakan penghormatan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dengan memasukkan klausul khusus dalam RUU IKN mengenai; Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Hak Masyarakat Adat yang akan terdampak dari pembangunan IKN. AMAN juga menyarankan agar dilakukan konsultasi public secara lebih luas kepada Masyarakat Adat dengan mengedepankan prinsip-prinsip FPIC didalam rencana pembangunan IKN termasuk tentang pengaturan hak Masyarakat Adat dalam RUU IKN. Absennya penghormatan dan perlindungan hak Masyarakat yang memadai dalam UU IKN yang disahkan pada tanggal 18 Februari 2022, berpotensi akan mengusur paling sedikit 20.000 warga masyarakat adat dari wilayah adatnya. Pengesahan UU IKN yang terburu-buru semakin menegaskan pula proses legislasi yang “ugal-ugalan” sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada investasi semata, tetapi abai terhadap perlindungan hak masyarakat adat. Dengan ketiadaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat dalam UU IKN maka kepunahan Masyarakat Adat di Wilayah IKN hanya menunggu waktu.

Analisis Lokasi Ibukota VS Wilayah Adat



Legenda

- Indikatif Wilayah Adat
- jalan
- ▨ desalbukota
- ▭ Batas Kecamatan
- ▨ Wilayah Adat (BRWA 2018)
- ▭ Batas Administrasi Kabupaten

Kawasan Hutan 2015

Fungsi

- ▭ Kawasan Konservasi
- ▭ Hutan Lindung
- ▭ Hutan Produksi

3. Hilangnya Hak Masyarakat Adat dalam Kebijakan Nasional tentang Perubahan Iklim

Di Indonesia, perdagangan karbon menjadi salah-satu program prioritas pemerintah sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2020-2024. Dalam kebijakan ini, sektor kehutanan menjadi target terbesar penurunan emisi, sebesar 17,2 %. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah mengintegrasikan izin lingkungan dan perizinan berusaha di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan sector lain dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk secara langsung mendapatkan wewenang pengelolaan karbon/emisi dari aktifitas bisnisnya.

Sementara itu, masyarakat Adat sebagai garda terdepan dalam menjaga bumi sama sekali tidak mendapat tempat berarti. Hal ini tampak dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 Tentang *Instrumen Nilai Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Nasional*, dimana tidak ada satu kata pun yang menyebutkan tentang posisi dan hak Masyarakat Adat.

Bahkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) disebutkan bahwa “Hak atas karbon adalah penguasaan karbon oleh negara”. Perpres ini secara tegas telah menghilangkan hak Masyarakat Adat atas hutan adat yang berada di dalam wilayah adat. Pandangan ini sangat bertentangan dengan konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN) yang secara konstitusional menyatakan bahwa HMN tidak berlaku di atas wilayah Masyarakat Adat termasuk di atas hutan adat sebagaimana telah ditegaskan kembali di dalam Putusan MK.35/2012.

Sejalan dengan logika Perpres No.98 Tahun 2021, di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU No. 57 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHP) menyatakan “*Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.*” Hal ini berarti bahwa subyek pajak karbon adalah konsumen termasuk Masyarakat Adat. Ketentuan ini justru memberikan impunitas bagi korporasi yang merupakan pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan tetapi di sisi lain pajak dibebankan kepada masyarakat. Dengan situasi demikian, maka mekanisme perdagangan karbon hanya akan menjadi alat untuk semakin meminggirkan keberadaan Masyarakat Adat dari wilayah adatnya karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya dan tidak menyelesaikan mekanisme penyelesaian konflik tenurial didalam Kawasan hutan yang sudah lama terjadi.

Padahal, berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Masyarakat Adat hingga saat ini luas wilayah adat yang telah dipetakan seluas 12,4 juta hektar (AMAN:2021). Dari 12, 4 juta hektar tersebut luas hutan adat di dalam wilayah adat mencapai 8.748,109 juta hektar atau sekitar 70% dari total wilayah adat. Dari luas wilayah adat 12,4 juta hektar terdapat stok karbon mencapai 6,946 milyar ton (AMAN: 2021). Informasi ini menunjukkan bahwa Masyarakat Adat dengan system pengelolaan tradisionalnya mampu menjaga ekosistem hutan. Sayangnya pengetahuan tradisional dan inovasi Masyarakat Adat dalam mencegah dampak perubahan iklim melalui penguasaan dan pengelolaan hutan adat tidak pernah dipandang sebagai modalitas mendasar oleh pemerintah, bahkan dikebiri dan didiskriminasi melalui pelembagaan institusi dan berbagai hukum dan kebijakan negara.



**STOK
KARBON
DI WILAYAH ADAT**



12,4 Juta Ha
Wilayah Adat yang telah dipetakan oleh Masyarakat Adat



6,946 Milyar Ton
Stok Karbon di Wilayah Adat

70,5% Luas Wilayah Adat adalah Hutan Adat

8,748 Juta Ha
Luas Hutan Adat dalam Wilayah Adat



4. Kebijakan Tanah Ulayat

Aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengenai pengakuan tanah ulayat diatur dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dicabut dengan Permen ATR/BPN Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Tidak berselang lama, peraturan ini dicabut dan diganti dengan Permen ATR/BPN 10/2016.

Pengakuan Tanah Ulayat disebut-sebut sebagai bagian dari Reforma Agraria atau Land Reform. Dan saat ini pemerintah Indonesia telah “mengundang” Bank Dunia secara terang-terangan untuk terlibat dalam “reforma agraria” versi-nya yang sejalan dengan agenda-agenda besar penguatan sektor swasta, investasi, pengembangan pasar tanah, dan menjadikan tanah sebagai komoditas semata. Reforma agraria dalam versi ini semakin menjauhkan “api dari panggangnya”. Faktanya proyek ini kemudian bergeser dari land reform sebagai nomenkatur awal, menjadi proyek sertifikasi tanah dengan skema PTSL.

Reforma agraria telah diko-optasi oleh rejim neoliberal pasca reformasi dan dipersembahkan menjadi kerangka baru untuk membenaran penguatan pasar tanah demi kelancaran investasi. Keterlibatan sejumlah kelompok masyarakat sipil, kelompok gerakan dan/atau kelompok advokasi yang biasanya paling keras menyuarakan dan mendorong pelaksanaan “*reforma agraria yang sejati*” perlahan tapi pasti semakin tenggelam dimakan gelombang kepentingan proponen neoliberal. Sebagian dari mereka turut menikmati dalam bentuk proyek-proyek subkontrak atau kedudukan-kedudukan politik pinggiran di pusaran kekuasaan negara dan oligarki.

Harus ada upaya memperkuat pengelolaan risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat. Bank Dunia dan juga Pemerintah Indonesia penting untuk mempersiapkan sebuah Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA), yang menetapkan persyaratan terkait dengan keterlibatan dan konsultasi serta langkah-langkah untuk mengatasi potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat adat. Kerangka ini memberikan panduan pada instansi pelaksana program pengakuan tanah ulayat masyarakat adat guna memastikan bahwa hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang terkena dampak implementasi program dihormati. Oleh karenanya diharuskan untuk melibatkan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau disebut juga FPIC (Free, Prior and Informed Consent) terhadap pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi Masyarakat Adat. Sebab sesungguhnya disain pokok dari program-program Bank Dunia sepenuhnya dihasilkan lewat proses yang tidak partisipatif (*non-participatory*). Peran Bank Dunia adalah menentukan tujuan-tujuan dari konsultasi dan proses-proses atau metodologi-metodologi yang digunakan.

Sebenarnya perhatian terhadap pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak adat telah terwujud dengan komitmen masyarakat internasional meliputi berbagai konvensi internasional yang diawali dengan The United Nations Charter pada tahun 1945. Dalam perkembangannya, berbagai konvensi internasional yang memuat penghormatan dan perlindungan hak-hak adat tercatat antara lain pada; 1. The United Nations Charter (1945) 2. The Universal Declaration of Human Rights (1948) 3. The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide (1951). 4. Rio Declaration on Environment and Development (1992) 5. Agenda 21 (UN Conference on Environment and Development (1992) Dimensi nasional penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya terutama dalam Pasal 3 UUPA, serta Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen.

Hak-hak khusus atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah: a. Berpartisipasi dalam penggunaannya. Partisipasi ini dalam arti masyarakat adat mempunyai hak untuk menggunakan, mengambil hasil atau untuk dimanfaatkan bagi keperluan lainnya arti partisipasi adalah masyarakat adat ikut serta ketika pemerintah atau pihak swasta menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan komersial sehingga masyarakat adat juga ikut mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut. b. Hak masyarakat adat dalam manajemen sumber daya alam c. Hak masyarakat adat untuk pelestarian sumber daya alam.

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK ADAT</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. The United Nations Charter (1945) 2. The Universal Declaration of Human Rights (1948) 3. The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide (1951). 4. Rio Declaration on Environment and Development (1992) 5. Agenda 21 (UN Conference on Environment and Development (1992) 6. Pasal 18 UUD 1945 amandemen IV. 7. Pasal 3 UUPA 1960 | <p style="text-align: center;">HAK-HAK KHUSUS ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT ADAT</p>  <ol style="list-style-type: none"> (a) Berpartisipasi dalam penggunaannya. Partisipasi ini dalam arti masyarakat adat mempunyai hak untuk menggunakan, mengambil hasil atau untuk dimanfaatkan bagi keperluan lainnya arti partisipasi adalah masyarakat adat ikut serta ketika pemerintah atau pihak swasta menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan komersial sehingga masyarakat adat juga ikut mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut. (b) Hak masyarakat adat dalam manajemen sumber daya alam (c) Hak masyarakat adat untuk pelestarian sumber daya alam. |
|--|---|



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

UUPA sengaja tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Masyarakat adat yang selama ini menguasai tanah atas dasar hukum adat merasa bahwa tanah yang dikuasai tersebut secara ulayat harus didaftar padahal hak ulayat pun tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dalam PP No. 24 tahun 1997 hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam golongan obyek pendaftaran tanah. Jadi yang diperlukan segera adalah, penegasan hak atas kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat adat.

Sebagai catatan selama periode 2015-2016, sudah ada penetapan tanah ulayat oleh KATR/BPN seluas 14.321 hektar untuk empat komunitas adat. Dua Komunitas Adat Suku Moi – Kabupaten Sorong, Suku Agofa – Kabupaten Teluk Bintuni dan Suku Doreri – Kabupaten Manokwari. Akhir 2019, KATR/BPN kembali mengganti Permen ATR/BPN Nomor 9/2016 dengan Permen ATR/BPN Nomor 18/2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Tetapi sampai tahun 2021 ini, belum ada lagi penetapan/penegasan hak atas tanah ulayat masyarakat adat.

Sementara wilayah adat yg dirampas untuk kepentingan investasi tambang, HPH, HGU, HTI, dan lain lain mencapai kurang lebih 2.114.000 hektar, baik yang dalam kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan.



5. Pengakuan Hutan Adat yang tetap Berbelit-belit

Pengakuan hutan adat menjadi salah satu isu penting dan menjadi indikator keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat di sektor kehutanan. Di tengah kebuntuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, perubahan regulasi terkait dengan hutan adat dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan peraturan turunannya perlu kita cermati bersama.

Pasal 35 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sektor kehutanan dengan mengubah, menghapus, dan menambahkan Undang-Undang Kehutanan serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pemerintah mengklaim pasal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha, mendapat perizinan berusaha dan syaratinvestasi dalam sektor kehutanan.

Masyarakat dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat lokal/setempat, termasuk masyarakat hukum adat. Sedangkan pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu (pasal 1 ayat 8).

Dalam konteks “kemudahan”, makna pasal 35 yang menysasar salah satu kategori masyarakat, yaitu masyarakat hukum adat. Lebih spesifik yang berkaitan dengan hutan adat, yang aturan turunannya berupa perhutanan sosial.

Perhutanan sosial masuk Undang-Undang Cipta Kerja melalui pasal tambahan 29A dan 29B dalam Undang-Undang Kehutanan. Secara hierarki hukum, ada penguatan status perhutanan sosial yang sebelumnya diatur melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Logikanya, dengan regulasi yang baru ini, kebijakan perhutanan sosial menjadi urusan kementerian dan lembaga pemerintah yang lain, dengan Kementerian LHK tetap menjadi *leading sector*. Kata “terutama” dalam Pasal 35 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penanda arah kebijakan sektor kehutanan. Bisa jadi bukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat adat dalam mendapatkan kembali hutan mereka dari statusnya sebagai hutan negara. Penanda ini makin kuat karena Undang-Undang Cipta Kerja tak mengubah atau menghapus Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan yang mensyaratkan pengakuan masyarakat adat harus melalui peraturan daerah. Padahal pasal ini menjadi salah satu yang menghambat proses pengakuan hutan adat karena faktanya perda adalah sebuah proses politik di daerah yang memerlukan waktu dan sarat dengan pelbagai kepentingan politik di dalamnya. Syarat perda menyebabkan penetapan hutan adat tidak bisa diproses.

Pengaturan hutan adat pada P.9 Tahun 2021 tidak banyak berubah secara substansial dibanding P.17 Tahun 2020. Pada P.9 Tahun 2021 muncul kembali skema penetapan wilayah indikatif hutan adat. Bedanya dengan P.21 Tahun 2019 adalah penetapan peta indikatif hutan adat melalui verifikasi teknis lapangan oleh tim terpadu yang dibentuk Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK. Maka, secara normatif proses penetapan hutan adat sekarang jauh lebih sulit dibanding sebelumnya.



Dalam urusan percepatan pengakuan hutan adat, normanya sudah dibahas dalam rapat internal Presiden Joko Widodo di Istana dengan kelompok masyarakat sipil pada November dan Desember 2020. Tindak lanjutnya berupa rapat tingkat menteri yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan dan dihadiri empat organisasi masyarakat sipil, yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Indonesia, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial, dan Badan Registrasi Wilayah Adat. Hasil rapat itu adalah Kantor Staf Presiden membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria pada 29 Januari 2021 dengan masa kerja hingga 31 Desember 2021. Tim ini dipimpin Kepala Staf Kepresidenan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan anggota direktorat jenderal terkait dan empat organisasi masyarakat sipil tersebut.

Tiap organisasi masyarakat sipil menyampaikan lokasi-lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria, sementara Badan Registrasi Wilayah Adat menyampaikan lokasi prioritas usulan hutan adat. Dari 137 kasus prioritas penanganan konflik, ada 27 lokasi prioritas usulan hutan adat dengan luas mencapai 1,1 juta hektare. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan verifikasi teknis tiga usulan hutan adat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada awal April 2021. Sampai kini belum ada keputusan atas hasil verifikasi tersebut. Sebaliknya, rekomendasi hasil tim verifikasi teknis atas usulan tiga komunitas adat di Sigi, yaitu Lindu, Toro, dan Moa, belum memenuhi harapan komunitas adat. Luas hutan adat yang mereka usulkan dan direkomendasikan pemerintah beda jauh.

Kesempatan mempermudah pengakuan masyarakat adat dan hutannya dalam Undang-undang Cipta Kerja pun lepas begitu saja. Sebaliknya, aturan ini beserta semua aturan turunannya kian menyulitkan masyarakat adat mendapatkan kembali hak-hak mereka.

Jika merujuk pada target pengakuan hutan adat yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Juni 2019 seluas 6,53 juta hektare, segala perubahan aturan hingga pembentukan tim kerja oleh Kantor Staf Presiden hingga kini belum memberi hasil yang menggembirakan. Kini Kementerian LHK baru menetapkan pengakuan hutan adat seluas **56.903 hektar**.

Sementara itu dari 10,5 juta hektar peta wilayah adat yang sudah diterima oleh Pemerintah, Hingga Desember 2021, Pengakuan Hutan Adat baru seluas 56.903 (75 SK Hutan Adat). Alih-alih untuk hutan adat, 240 ribu hektar wilayah adat justru dirampas atas nama Perhutanan Sosial (HKM, Hutan Desa, HTR dan Kemitraan).

Kesimpulannya adalah hutan adat sebagai bagian dari masyarakat adat (MA) sebaiknya diatur dengan peraturan perundangan tersendiri yang menyatu dan bagian yang tak terpisahkan dari UU MA yang akan disahkan nantinya. Hutan adat tidak merupakan keharusan masuk dalam skema perhutanan sosial sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh KLHK. Yang harus dilakukan adalah, KLHK mengeluarkan hutan adat dari statusnya sebagai hutan negara sesuai Putusan MK, sebagaimana alih fungsi hutan untuk perkebunan, transmigrasi dan sejenisnya melalui proses pelepasan kawasan hutan.



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

PERJALANAN PENGAKUAN HUTAN ADAT



Juni 2019

Target pengakuan hutan adat yang KLHK seluas **6,53 Juta Ha.**

November 2020

Rapat internal Presiden Joko Widodo di Istana dengan kelompok masyarakat sipil.

Desember 2020

Tindak lanjut Rapat Internal dengan Presiden diadakan rapat tingkat menteri yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan dan dihadiri empat organisasi masyarakat sipil, yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial, dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Januari 2021

Kantor Staf Presiden membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria pada 29 Januari 2021 dengan masa kerja hingga 31 Desember 2021.

Februari 2021

Organisasi masyarakat sipil menyampaikan **Lokasi 137 Kasus Prioritas Penyelesaian Konflik Agraria.**

Februari 2021

Badan Registrasi Wilayah Adat menyampaikan **27 lokasi prioritas usulan hutan adat** dengan luas mencapai **1,1 Juta Ha.**

April 2021


KLHK telah melakukan verifikasi teknis tiga usulan hutan adat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

April 2021

Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi Teknis atas usulan tiga komunitas adat di Sigi, yaitu Lindu, Toro, dan Moa, berbeda jauh luasannya dengan yang diusulkan oleh komunitas adat.

Desember 2021

KLHK baru menetapkan pengakuan hutan adat seluas **56.903 Ha.**



6. Pengakuan Wilayah Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (Dishidros Mabes TNI-AL: 2012).

Berdasarkan hasil identifikasi AMAN, sebaran Masyarakat Adat yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 550 Komunitas Masyarakat Adat. Sebanyak 377 Komunitas Masyarakat Adat mendiami area pesisir dan 182 Komunitas Masyarakat Adat berada di area pulau-pulau kecil. Dari 550 Komunitas Masyarakat Adat tersebut, 19 diantaranya telah diakui melalui Perda penetapan dan 112 dengan Perda pengaturan (AMAN: Desember 2021).

Hingga saat ini pengakuan keberadaan Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Kementerian KKP sebanyak 22 Komunitas Masyarakat Adat dari total 32 Komunitas Masyarakat Adat yang berhasil diidentifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP: Agustus 2021). Meskipun dari sisi bentuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mempersyaratkan pengakuan dengan Peraturan Daerah (Perda), hanya cukup dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Gubernur, sayangnya konteks pengakuan dan perlindungan yang dimaksudkan hanya terbatas pada konteks “pemanfaatan” saja, bukan bentuk penguasaan dan pemilikan hak Masyarakat Adat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang telah diatur di dalam konstitusi. Masyarakat Adat adalah subyek hak dan pemegang hak atas sekumpulan hak tradisionalnya termasuk hak atas wilayah adatnya baik di darat maupun laut.

Sektoralisme pengaturan keberadaan hak Masyarakat Adat semakin diperkuat pasca lahirnya UU Cipta Kerja. Setidaknya terdapat tiga kementerian yang memiliki kewenangan untuk urusan pengakuan hak masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu: Kementerian KKP untuk ruang laut, Kementerian ATR/BPN untuk ruang darat, Kementerian LHK untuk urusan kehutanan (darat dan laut). Tidak adanya kepastian hukum pengakuan hak masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil berakibat pada semakin massifnya perampasan wilayah adat untuk izin industry pertambangan dan perkebunan monokultur serta proyek-proyek infrastruktur.

Berdasarkan hasil analisis AMAN, sedikitnya terdapat 11 konsesi hutan alam, 4 konsesi hutan tanaman industri, 7 konsesi tambang yang berada di Komunitas Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. AMAN juga mencatat terjadi 27 konflik perampasan wilayah adat di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melibatkan berbagai sector, diantaranya; sektor kehutanan, energi dan tambang, kelautan, pariwisata, transmigrasi, dan proyek infrastruktur (AMAN: Desember 2021).

Tidak berakhir sampai disitu, lahirnya UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya juga berpotensi kuat merampas mata pencaharian Masyarakat Adat sebagai nelayan tradisional. Salah-satu contoh potensi perampasan mata pencaharian nelayan tradisional tersebut tercermin dalam Perubahan definisi tentang nelayan kecil. Jika sebelumnya definisi nelayan kecil dalam UU No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambang Garam, disebutkan bahwa: Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Pada UU CK frase “berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)” dihilangkan. Dihilangkannya frase ini bisa berakibat pada kemungkinan munculnya “penumpang gelap” yang berkedok nelayan kecil yang pada akhirnya akan menyebabkan nelayan kecil semakin tergusur dari wilayah tangkapnya. Dengan situasi politik pembangunan yang mengistimewakan investasi skala besar dan difasilitasi oleh pemerintah dengan berbagai kemudahan melalui UU Cipta Kerja, maka potensi perampasan ruang hidup bagi masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ancaman yang nyata.



7. UU Cipta Kerja dan Putusan MK: Pembatalan UU Cipta Kerja

Mendekati akhir tahun 2021, publik dikejutkan dengan Putusan MK mengenai konstitusionalitas UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja telah ditentang oleh berbagai elemen masyarakat termasuk masyarakat adat. AMAN sebelumnya telah memasukkan UU ini ke dalam list berbahaya khususnya bagi Masyarakat Adat di Indonesia, dan hal tersebut dilaporkan ke UNCERD. Tiga orang individu dan tiga organisasi termasuk dua organisasi berbasis adat dari Sumatera Barat kemudian berjuang dengan cara mengajukan pengujian formil atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah serangkaian sidang, pada tanggal 25 November 2021 MK menggelar sidang pembacaan putusan. MK menyatakan bahwa pembentukan UU CK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan'. Namun demikian, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan dalam kurun waktu dua tahun dan akan inkonstitusional secara permanen apabila pembentuk UU tidak melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun tersebut. MK juga menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.



Putusan ini sedikit banyak telah mengaduk nalar publik. Sebagian public berpandangan bahwa seharusnya putusan dengan tegas “membatalkan” UU Cipta Kerja secara keseluruhan tanpa memberi waktu perbaikan selama dua tahun mengingat para pemohon mengajukan pengujian secara formil dan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Publik, termasuk Masyarakat Adat tentu harus mengawal implementasi putusan ini. Apalagi, dalam waktu singkat, terdapat indikasi kuat bahwa Pemerintah telah melanggar putusan ini dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Perpres 113 Nomor 2021 yang disahkan pada 30 Desember 2021 menetapkan anggota Komite Bank Tanah terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, dan Menteri PUPR. Bagi Masyarakat Adat, aturan ini bersifat strategis dan berdampak luas bagi publik dan khususnya Masyarakat Adat. Melalui Perpres ini, wilayah-wilayah adat dapat dirampas dengan lebih mudah dari sebelumnya. Patut kita duga bahwa Perpres ini melanggar amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang vonis inkonstitusional bersyarat Undang-undang Cipta Kerja pada 25 November 2021 lalu khususnya larangan untuk tidak melakukan tindakan/kebijakan baru pelaksanaan UU Cipta Kerja yang bersifat strategis dan berdampak luas.




8. Food Estate

Pemerintahan Jokowi merencanakan pembangunan dan pengembangan *food estate* di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Nabire di Papua. Banyak kritik yang dilontarkan terhadap proyek ambisius ini, diantaranya merusak ekosistem, menegasikan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebijakan yang tidak proporsional antara anggaran dengan hasil yang akan dicapai, serta mengambil lahan Masyarakat Adat tanpa proses konsultasi apalagi consent.

Dari sisi kebijakan pemberian izin penggunaan kawasan hutan, tahun 2021 KLHK masih memberikan izin penguasaan hutan kepada 259 konsesi IUPH-HA seluas 18,4 Juta Hektare dan 295 konsesi IUPHHK-HT seluas 11,1 Juta Hektare. Ijin konsesi IUPHHK-HA dan IUPHHA-HT pada kawasan hutan sebenarnya tidak berada pada areal yang “clear and clean” seperti halnya penunjukan dan penetapan kawasan hutan itu sendiri. Hasil analisis perijinan IUPHHK-HA menunjukn bahwa terdapat 1,4 juta hektar konsesi yang berada dalam wilayah adat, sementara itu untk IUPHHK-HT terdapat hampir 800 ribu hektar konsesi IUPHHK-HT yang mengklaim wilayah adat menjadi hak konsesi hutan tanaman mereka.

KLHK sampai dengan tahun 2021 juga telah melepaskan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dan non kehutanan dengan luas total mencapai 7,4 Juta hektar. Pelepasan kawasan hutan periode pemerintahan Jokowi tahap I seluas kurang lebih 600 ribu hektar, dan selama periode II hingga tahun 2020 telah melepaskan kawasan hutan untuk budidaya non kehutanan seluas kurang lebih 33 ribu hektare. Hasil analisis ditemukan bahwa sejak 2015-2020 terdapat 21 ribu hektar wilayah adat telah dirampas melalui pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan.





9. Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Daerah Mengenai Masyarakat Adat

Hingga saat ini telah terdapat 158 Produk hukum daerah tentang Masyarakat Adat yang masing-masing terdiri dari: 11 Perda Provinsi, 1 Peraturan Gubernur, 57 Peraturan Daerah, 2 Peraturan Bupati dan 87 SK Bupati, yang tersebar di 23 Provinsi dan 65 Kabupaten. Dari 65 Kabupaten yang telah memiliki produk hukum daerah terkait Masyarakat Adat, terdapat 30 Kabupaten yang sudah melakukan implementasi sampai tahap penetapan komunitas adat beserta wilayah adatnya. Ada 5 kabupaten yang hanya baru sampai tahap pembentukan panitia masyarakat adat saja dan 30 Kabupaten yang sama sekali belum menindaklanjuti implementasi produk hukum daerah yang telah ditetapkan. Itu artinya 53 persen pemerintah daerah belum melaksanakan kewajibannya dalam mengimplementasikan produk hukum daerah yang telah dibuatnya (AMAN: Desember 2021).



Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif di 968 komunitas adat dengan luas 12,4 juta hektar yang teregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) terdapat 99 wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah dengan luas mencapai 2,56 juta hektar. Kemudian terdapat 616 peta wilayah adat yang telah diatur dengan produk hukum daerah dengan luas mencapai 7,16 juta hektar, yang proses penetapannya masih harus ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan atau Peraturan Bupati. Selebihnya terdapat 2,71 juta hektar wilayah adat belum memiliki produk hukum daerah (AMAN: Desember 2021).

Dengan logika hukum pengakuan Masyarakat Adat beserta hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya yang tersedia saat ini, maka dibutuhkan waktu ratusan tahun agar Masyarakat Adat dapat diakui sebagai subyek hukum termasuk untuk mendapatkan legalitas hukum hak atas wilayah adatnya. Situasi ini membuat masyarakat adat menjadi sangat rentan mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi ketika memperjuangkan hak asal-usulnya khususnya hak atas wilayah adat terutama ditengah situasi politik ekonomi Indonesia yang sangat “mendewakan” investasi skala besar tetapi abai terhadap kewajiban asasi negara dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.



Dalam konteks Papua, pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat yang terjadi saat ini semakin menegaskan politik setengah hati pemerintah dalam pemberian otonomi khusus Papua. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pengadministrasian Masyarakat Adat Papua beserta hak atas wilayah adatnya masih menggunakan logika hukum nasional terutama hal-hal yang berkaitan dengan SDA. Dengan logika demikian, maka otonomi khusus Papua yang berorientasi pada pembangunan wilayah adat menjadi kurang bermakna bagi Masyarakat Adat Papua. Itulah sebabnya dalam kacamata Pemerintah Pusat hingga saat ini, belum ada hutan adat di Papua yang diakui karena logika pengakuan hutan adat yang berada dalam wilayah adat Masyarakat Adat Papua dipaksa tunduk pada logika hukum nasional tentang tata cara pengakuan hutan adat.

Mestinya otonomi khusus dengan kekhususan budaya Masyarakat Adat Papua, pelaksanaannya harus tunduk pada UU Otsus Papua dan Perdasus tentang Masyarakat Adat, termasuk memberikan kekhususan mengenai proses pengakuan, perlindungan, dan kelembagaan pengadministrasian hak-hak Masyarakat Adat di Papua.





IV. PERAMPASAN WILAYAH ADAT, KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERUS TERJADI

Seperti tahun-tahun sebelumnya, perampasan wilayah masih terus terjadi di tahun 2021. Bukan hanya gagal menghormati dan melindungi Masyarakat Adat dan hak-hak tradisional Masyarakat Adat termasuk wilayah adat, proyek-proyek pembangunan swasta maupun pemerintah yang merampas wilayah-wilayah adat tampaknya tidak peduli dengan kemungkinan semakin meluasnya penyebaran pandemi covid-19 sampai ke wilayah-wilayah adat.

AMAN dan PPMAN sepanjang 2021 menerima 13 kasus perampasan wilayah adat, seluas 251.000 hektar dan berdampak pada 103.717 jiwa. Bahkan satu orang warga Masyarakat Adat Toruakat di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tertembak mati dalam bentrok dengan perusahaan tambang PT. Bulawan Daya Lestari/BDL.

**LAND
GRABING
EVERYWHERE**



1. Masyarakat Adat Marafenfen Kepulauan Aru Menggugat TNI AL di Pengadilan Negeri Dobo, Maluku



Masyarakat Adat Marafenfen menggugat secara perdata (perbuatan melawan hukum) TNI AL atas objek wilayah adat seluas 689 hektar yang sejak tahun 1991 dikuasai TNI AL dengan izin dari Gubernur Maluku dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihak TNI AL mengklaim secara sepihak telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat dalam rangka untuk melaksanakan survei lokasi yang tepat untuk pembangunan pangkalan TNI AL. Pada faktanya proses tersebut justru disertai dengan intimidasi aparat bersenjata lengkap, tidak hanya kepada Masyarakat Adat Marafenfen, tetapi juga kepada Kepala Desa agar menandatangani izin.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, masyarakat kemudian melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM yang disambut langsung oleh Sekjen Baharuddin Lopa. Melalui surat, Komnas HAM kemudian meminta dilakukan penyelesaian kasus oleh Panglima ABRI yang tidak terjadi hingga sekarang. Jenuh dengan keadaan, Masyarakat adat Marafenfen kemudian menggugat secara perdata perbuatan melawan yang dilakukan oleh pihak TNI AL di Pengadilan Negeri Dobo dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo tanggal 31 Maret 2021. Adapun pihak tergugat antara lain Gubernur Maluku, TNI AL dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 17 November 2021 Pengadilan Negeri Dobo, Kepulauan Aru (Maluku) menolak gugatan yang diajukan oleh MA Marafenfen. Majelis hakim mendasarkan putusan pada bukti formal dan tidak mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang di Masyarakat Adat Marafenfen.

Tidak hanya Marafenfen, sebelumnya Masyarakat Adat Kepulauan Aru terancam kehilangan wilayah adatnya karena gempuran perusahaan tebu raksasa bernama PT. Menara Grup seluas 500 ribu hektar. Karena dukungan banyak pihak termasuk rekomendasi Nasional Inkuiri Komnas HAM, koalisi dan international society maka izin dibatalkan. Hal ini kemudian menunjukkan bagaimana gempuran investasi di Kepulauan Aru terus mengancam wilayah adat mereka dan kehidupan generasi mendatang.

2. Konflik Masyarakat Adat di sekitar kawasan Danau Toba Propinsi Sumatera Utara dengan PT. TOBA PULP LESTARI (PT. TPL)



PT. Toba Pulp Lestari (TPL), dahulu bernama PT. Inti Indorayon Utama (IIU), telah mendapatkan penolakan Masyarakat Adat sejak awal. Selama 30 tahun lebih beroperasi dengan konsesi seluas 167.192 Hektar dan tersebar di 12 Kabupaten PT. TPL telah merampas wilayah adat dan melahirkan penderitaan bagi Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba. Hak dan akses Masyarakat Adat atas wilayah adatnya menjadi hilang. Begitu pula dengan semakin terdegradasinya ekosistem Danau Toba. Setelah sempat dibekukan oleh Presiden Habibie, perusahaan ini kembali beroperasi dan mendapatkan protes keras dari sejumlah elemen masyarakat. Hingga hari ini tercatat telah 75 orang anggota masyarakat telah mengalami kekerasan dan kriminalisasi, termasuk meninggalnya 2 orang Masyarakat Adat pada tahun 1998 dan 2000 karena kekerasan oleh aparat.

Selain dampak hilangnya wilayah-wilayah adat, kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan PT. TPL terhadap masyarakat adat, perusahaan ini juga telah mengakibatkan deforestasi skala besar di Bentang Alam Tele. Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menemukan bahwa setidaknya 22.000 Ha kawasan hutan di Bentang Alam Tele telah dihancurkan oleh PT. TPL dan kemudian ditanami dengan eukaliptus dengan sistem Perkebunan Monokultur. Dari total 22.000 Ha hutan yang dihancurkan, 4000 hektar diantaranya berada di dalam kawasan Hutan Lindung. Tindakan pengerusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh PT. TPL di Bentang Alam Tele menunjukkan bahwa PT. TPL telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kawasan itu berada dalam ancaman bencana ekologis. Gerah dengan situasi yang tidak membaik, pada tahun 2021 sejumlah anggota masyarakat melakukan aksi jalan kaki dari Toba menuju istana di Jakarta. Pada saat itu utusan sempat berdialog dengan Presiden yang kemudian berjanji untuk secara bertahap mengembalikan wilayah adat walaupun sulit untuk mencabut izin PT. TPL. Hingga sekarang janji tersebut seperti api jauh dari panggang.

3. Kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Agabag, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara



Perampasan Wilayah Adat Dayak Agabag yang dilakukan perusahaan sawit PT. Karangjoeang Hijau Lestari berdampak pada pelaporan 17 orang Masyarakat Adat Agabag yang berasal dari lima desa di Kecamatan Sebuku, yaitu Desa Bebanas, Desa Sojau, Tretaban, Melasu Baru, dan Lulu ke Kepolisian Resort Nunukan dengan tuduhan melakukan pencurian sawit perusahaan. Dari 17 orang tersebut, 4 orang melalui proses persidangan di PN Nunukan dan diputuskan dibebaskan dari segala dakwaan oleh Majelis Hakim. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum melakukan kasasi, yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Selain kasus tersebut, perusahaan juga melaporkan 3 orang warga Desa Tetaban yaitu Matius, Sion, dan Suande ke Polres Nunukan pada bulan Maret 2021 dengan tuduhan mencuri buah kelapa sawit PT. KHL.

Masyarakat Adat Agabag merasa tidak pernah menyerahkan wilayah adat mereka kepada, namun tiba-tiba seluruh wilayah Desa Tetaban Kecamatan Sebuku masuk dalam Wilayah HGU PT.KHL. Sebelum adanya perusahaan kelapa sawit PT. KHL, Masyarakat Adat di Desa Tetaban telah menguasai dan mengelola wilayah adat mereka dengan berkebun. Hingga saat ini tercatat 20 orang Masyarakat Adat Dayak Agabag di Kecamatan Sebuku telah dikriminalisasi oleh Kepolisian Resort Nunukan sejak Januari – Maret 2021. Kriminalisasi tersebut berdasarkan laporan pihak Perusahaan Kelapa Sawit PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT.KHL).

4. Tambang Emas Ilegal di Lahan Masyarakat Adat Desa Toruakat



Pada Senin 27 September 2021, terjadi penyerangan, pemukulan dan penembakan terhadap Masyarakat Adat Toruakat Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mangondow Sulawesi Utara, yang berakibat 1 warga Toruakat tewas ditembak dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelum penyerangan terjadi, masyarakat melakukan pemasangan patok batas desa karena ada indikasi perusahaan tambang emas PT. Bulawan Daya Lestari (BDL) melakukan eksploitasi hingga ke wilayah Desa Toruakat. Dalam melakukan kegiatan pematokan batas desa tersebut, pihak Pemerintahan Desa Toruakan telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Bolaang Mangondow agar kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.

Meskipun izin perusahaan tambang emas ini telah berakhir sejak tahun 2019, namun eksploitasi tetap berjalan, tanpa pengawasan dari pihak berwenang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 4 Oktober 2021 mengeluarkan surat yang menegaskan bahwa PT. BDL beroperasi secara illegal di kawasan Hutan Produksi Tetap dan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

5. Pemaksaan pembangunan Waduk Lambo di wilayah adat Rendu



Waduk Lambo akan menenggelamkan 3 (tiga) desa di 3 (tiga) kecamatan, Desa Labolewa di Kecamatan Aesesa, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan dan Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan Waduk Lambo merupakan lanjutan dari rencana pembangunan Waduk Mbay yang pernah direncanakan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah Ngada sejak tahun 1999. Masyarakat melakukan penolakan jika pembangunan dilakukan di Lowose, desa Rendu Butowe, karena dilokasi yang akan dijadikan bendungan tersebut, memiliki nilai sejarah yang tinggi, tempat dilaksanakan berbagai macam ritual, lahan pertanian yang subur, pemakaman yang akan ditenggelamkan hingga beberapa fasilitas pendidikan yang akan menjadi korban.

Di tahun 2021 menjelang proyek pemerintah pusat ini terlaksana, intimidasi dan kekerasan meningkat. Rumah jaga dan atribut penolakan dirusak, serta tidak sedikit warga yang mengalami perlakuan kasar dan kekerasan oleh anggota Kepolisian yang melakukan pengawalan pembangunan waduk ini. Korban kekerasan dan kriminalisasi terus berdatangan, termasuk terhadap perempuan dan lansia yang mempertahankan wilayah adat mereka.

6. Pemberian Hak Guna Usaha PT. SKE melukai Masyarakat Adat Sembalun



Bagi Masyarakat Adat Sembalun di Lombok Timur, Kawasan Gunung Rinjani merupakan giri suci yang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Masyarakat Adat dan harus dijaga. Pemberian izin Hak Guna Usaha seluas 150 hektar kepada PT Sembalun Kesuma Emas, melukai harkat dan martabat Masyarakat Adat Sembalun.

Bulan Desember 2021, masyarakat Adat Sembalun, melakukan aksi untuk menuntut pemerintah membatalkan izin HGU yang telah diberikan untuk PT. SKE. Dalam perjalanannya, Bupati Lombok Timur melakukan kriminalisasi masyarakat, dengan melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh salah seorang peserta aksi.

7. Tambang Pasir Besi di Seluma, Bengkulu



Pada tahun 2005, Bupati Seluma mengeluarkan ijin tambang pasir besi kepada PT. Famiaterdio Negara (FN) selama 10 tahun, yang secara jelas ditolak oleh Masyarakat Adat di 3 desa yaitu di Desa Penago Baru, Penago I dan Desa Rawa Indah. Sepanjang tahun 2005 hingga 2011 bentuk protes warga dilakukan dengan berkirim surat pada DPRD Seluma, Bupati, Gubernur Bengkulu, Komnas HAM, hingga Presiden RI, serta melakukan aksi menduduki kantor Bupati hingga menggalang dukungan ke berbagai pihak. Selang beberapa tahun kemudian masuk 2 perusahaan tambang pada tahun 2010 PT. Famiaterdio Negara (FN) dan tahun 2011 PT. Pringgodani yang juga berhenti beroperasi karena penolakan masyarakat. Aktivitas PT. FN sempat mengakibatkan kriminalisasi terhadap 6 warga Seluma.

Persoalan kemudian tidak berhenti di situ, perusahaan tambang lain yang bernama PT. Faminglevto Bakti Abadi (FBA) masuk ke Desa Pasar Seluma. Pada November 2021 perusahaan ini memobilisasi sejumlah truk dan alat berat untuk menambang dan membangun camp untuk karyawan. Masuknya PT. FBA tidak pernah melalui proses dialog dengan Kepala Desa apalagi dengan masyarakat. PT. FBA baru melakukan sosialisasi pada Desember 2021 yang tidak representative karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah pemuka desa.

Menurut Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, ijin PT. Faminglevto Bakti Abadi telah dicabut sejak 2016 dan bahkan dikategorikan dalam daftar hitam oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 4 September 2016 berdasarkan pengumuman No. 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang penetapan IUP Clear and Clean kesembilan belas dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/ Bupati/ Walikota. PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang kembali bila berganti nama dan mengurus izin baru.

Meski Pemda Seluma menegaskan izin PT. FBA telah kedaluwarsa namun prakteknya mereka terus membangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat, hal ini semakin membingungkan masyarakat terutama melihat sikap Pemda Seluma yang dianggap tidak tegas menindak aktivitas illegal PT. FBA.



8. Penolakan pemberian izin HGU kepada PT Sanjung Permai, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Masyarakat Adat di Desa Kendari, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan menghadapi aksi perampasan wilayah adat oleh PT. Sanjung Permai, perusahaan perkebunan sawit, dengan permohonan izin seluas 7.800 hektar. Menurut kabar yang beredar izin yang diperoleh mencapai 256,64 hektar. Hal ini sulit untuk diketahui kebenarannya karena tidak ada keterbukaan pemerintah atas izin tersebut.

Masyarakat Adat di Desa Kendari kemudian melakukan penolakan atas perampasan wilayah adatnya, selain menyebabkan hilangnya hak atas wilayah adat, proses perijinannya pun tidak secara penuh melibatkan masyarakat. Sedari awal tidak ada pembicaraan mengenai lokasi perusahaan yang akan beroperasi di wilayah adat. Jikapun ada pembicaraan, itu hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan perusahaan. Survey dan pendataan lokasi juga dilakukan secara sembunyi dan tertutup.



9. Kriminalisasi Kades Kinipan

SahkanRUU
MasyarakatAdat

ALERTA !

Koalisi Keadilan untuk Kinipan

BEBASKAN & HENTIKAN KRIMINALISASI WILEM HENGKI SEKARANG JUGA

Jumat, 14 Januari 2022, Kepala Desa Kinipan, Wilem Hengki ditahan di Polres Lamandau, Kalteng, karena dituduh korupsi, hanya karena membayar utang pembangunan jalan desa, penahanan ini adalah bentuk Kriminalisasi dan intimidasi atas perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan mempertahankan wilayah adatnya yang berusaha dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SML, yang dimiliki oleh Abdul Rasyid, paman dari Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.

Willem Hengki, Kepala Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana pembangunan jalan yang menggunakan dana desa. Dana ini dikeluarkan untuk membayar hutang desa kepada kontraktor untuk pembangunan fasilitas penunjang jalan desa yang dibangun tahun 2017, namun pembangunan jalan tersebut belum dibayarkan.

Sebelum dana tersebut dicairkan, Willem bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Kinipan bersepakat, agar hutang tersebut dibayarkan, agar tidak menjadi beban dikemudian hari. Proses hukum bagi Kepala Desa Kinipan tentu merupakan pukulan bagi Masyarakat Adat mengingat Willem Hengki adalah salah satu tokoh pejuang hak Masyarakat Adat Kinipan. [erlu diketahuin bahwa saat ini Masyarakat Adat Kinipan sedang mempertahankan wilayah adatnya yang dirampas oleh PT. Sawit Mandiri Lestari (SML). Pengaduan sudah sampai di meja Presiden lewat KSP, Komnas HAM dan KLHK namun hingga kini tidak ada jalan keluar yang pasti. Produk hukum daerah (Perda dan SK Bupati) bagi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Kinipan juga tak kunjung diinisiasi dan disahkan.

10. Konflik Masyarakat Adat Dayak Bekati Riuk. Dusun Sebalos, Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

**HENTIKAN KRIMINALISASI
PADA MASYARAKAT ADAT !**

**MINTA KEMBALI
WILAYAH ADAT
YANG DIJARAH
PT CERIA PRIMA
PAK TAPUS MALAH
DI KRIMINALISASI**



#SahkanRUUMasyarakatAdat #StopKriminalisasiMasyarakatAdat

Masyarakat Adat Dayak Bekati Riuk, bermukim di Dusun Sebalos, Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat mengalami perampasan wilayah adat yang disertai dengan pemiskinan, pecah belah, intimidasi, kriminalisasi yang dilakukan oleh perkebunan sawit bernama PT. Ceria Prima, sebuah perusahaan perkebunan sawit yang berafiliasi dengan PT. Duta Palma Nusantara atau nama lain sebagai Darmex Agro. Izin PT. Ceria Prima seluas 9.199 hektar (APL) dan sisanya 8.551 hektar pada Hutan Produksi dapat diKonversi (HPK). Perkiraan luas wilayah adat yang dirampas adalah 117 hektar. Perusahaan berusaha merayu para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sebalos dengan diiming-imingi fasilitas, pekerjaan, jaminan hidup, namun ditolak oleh masyarakat.

Masyarakat dusun Sebalos pada tahun 1995 pernah menghukum adat tim survey perusahaan karena telah melakukan Survey hingga memasuki wilayah adat Sebalos. Hukum adat yang ditimpakan adalah Hukum adat Nd'o Na'l, yaitu adat merusak padi. Hukum adatnya berupa: Babi 1 ekor 25 kg, anjing 1 ekor, ayam 2 ekor, telur 2 butir, beras kuning beras putih, biaya pemagon. Pemerintah juga pernah menghentikan operasional perusahaan ini selama 1,5 tahun karena tidak membayar biaya Izin Pemanfaatan Kayu serta membuat laporan yang tidak transparan kepada pemerintah. Masalah perampasan wilayah adat ini sudah beberapa kali dilaporkan ke berbagai pihak termasuk DPRD Kabupaten Bengkayang dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pada tanggal 9 september 2020, sekitar pukul 09.00 wib, masyarakat adat Dusun Sebalos, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang melakukan aksi damai di depan kantor PT. Ceria Prima yang terletak di Dusun Pelangor, Desa Kalon, Kec. Seluas, Kab Bengkayang.

Aksi ini dilakukan karena beberapa hari sebelumnya masyarakat mendapat informasi dari warga sekitar bahwa PT. Ceria Prima telah melakukan pemanenan buah sawit di lahan adat milik warga sebalos yang masih bersengketa. Menurut masyarakat sebalos, aktivitas PT. Ceria Prima telah melanggar kesepakatan terdahulu bahwa PT. Ceria Prima tidak lagi beroperasi di Wilayah Adat Sebalos. Aksi ini berujung kericuhan, dikarenakan tidak adanya perwakilan perusahaan yang menemui warga. Selang berapa bulan dari peristiwa tersebut, banyak warga mengalami intimidasi. Kepolisian Resort Bengkayang menetapkan 2 orang warga bernama Tapos dan Tulong sebagai tersangka perusakan. Hingga saat ini penyelesaian kasus masih menemui jalan buntu.

Aksi ini dilakukan karena beberapa hari sebelumnya masyarakat mendapat informasi dari warga sekitar bahwa PT. Ceria Prima telah melakukan pemanenan buah sawit di lahan adat milik warga sebalos yang masih bersengketa. Menurut masyarakat sebalos, aktivitas PT. Ceria Prima telah melanggar kesepakatan terdahulu bahwa PT. Ceria Prima tidak lagi beroperasi di Wilayah Adat Sebalos. Aksi ini berujung kericuhan, dikarenakan tidak adanya perwakilan perusahaan yang menemui warga.

Selang berapa bulan dari peristiwa tersebut, banyak warga mengalami intimidasi. Kepolisian Resort Bengkayang menetapkan 2 orang warga bernama Tapos dan Tulong sebagai tersangka perusakan.



V. KETANGGUHAN MASYARAKAT ADAT DI TENGAH KRISIS

1. Penanganan Covid-19

Secara umum AMAN mencatat bahwa situasi pandemi tidak menyurutkan aksi-aksi perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat. Badai Covid 19 telah menyebabkan krisis di berbagai sektor termasuk pangan. Berbagai laporan dari komunitas Masyarakat Adat menunjukkan bahwa semakin kecil penguasaan dan control Masyarakat Adat atas wilayah adat sebagai akibat dari telah dirampasnya wilayah adat oleh investasi dan penguasaan negara maka Masyarakat Adat berada dalam situasi yang sangat rentan. Sebaliknya, komunitas-komunitas yang menguasai dan memegang control atas wilayah adatnya menunjukkan daya lenting yang kuat dalam menghadapi krisis.

Disisi lain kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat masih terjadi di masa pandemi. Di berbagai komunitas dilaporkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menguasai wilayah-wilayah adat tetap beroperasi. Merespon situasi tersebut AMAN dan WALHI membuat surat Tuntutan Terbuka pada tahun 2020 yang lalu. Surat tersebut berisikan desakan kepada berbagai institusi terkait di pemerintah dan pemerintah daerah untuk menghentikan operasi perusahaan-perusahaan di wilayah adat selama pandemi ini guna mencegah penyebaran Covid 19 di Masyarakat Adat. Namun hingga hari ini, surat tersebut tidak pernah mendapat respon.

Masyarakat Adat harus menanggung beban ganda pada masa pandemi. Akan tetapi, kesiapsiagaan Masyarakat Adat yang mendapatkan dukungan penuh dari organisasi AMAN berhasil mencatatkan nol penyebaran di wilayah adat pada tahun pertama pandemi. Covid-19 baru masuk ke wilayah adat pada paruh kedua tahun 2021.

AMAN juga mencatat bahwa Masyarakat Adat tetap menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai fasilitas publik terutama Kesehatan dalam penanggulangan pandemi. Situasi khusus Masyarakat Adat yang secara sosial budaya berbeda dengan masyarakat perkotaan pada umumnya dan wilayah adat yang sebagian cukup jauh dari pusat-pusat layanan publik tidak mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi. Tidak ada laporan resmi yang dapat diandalkan tentang situasi masyarakat adat selama pandemi termasuk data kasus dan kematian akibat pandemi. Ini terjadi karena pemeriksaan dan pelacakan (*test and tracing*) di masyarakat adat sangat terbatas. Apalagi sosialisasi dan jangkauan informasi yang sangat kurang tentang Covid dan Vaksinasi telah menyebabkan Masyarakat Adat seringkali terjebak dengan berita-berita yang salah. Ditambah lagi dengan persyaratan administrasi yang tidak mudah juga menjadi sebab dari lambannya pelaksanaan vaksinasi di komunitas adat.



2. Respon AMAN dalam Menghadapi Krisis

Pasca pemerintah Indonesia mengumumkan kasus positif COVID 19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, AMAN langsung mengambil langkah-langkah pencegahan termasuk membatalkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) AMAN yang telah direncanakan akan diselenggarakan di Komunitas Adat Saga, Ende Nusa Tenggara Timur pada 17 Maret 2020 dibatalkan. Kemudian AMAN memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home*). Sekjen AMAN mengeluarkan surat instruksi No. 005/Instruksi/Sekjend-AMAN/III/2020 kepada anggota dan Kader AMAN untuk secara sistematis dan terorganisir melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di wilayah-wilayah adat. AMAN telah membentuk 108 tim tanggap darurat COVID 19 (AMANKanCovid19) yang bekerja bersama masyarakat adat dalam memastikan penutupan sementara kampung (*lockdown*), Ritual Tolak Bala, Karantina Bermartabat, mengorganisir peramu obat tradisional serta meningkatkan produksi pangan selama “periode pertama” pandemi. Sejauh ini AMAN telah mendukung masyarakat adat di 87 daerah dengan masker, hand sanitizer, pencuci tangan, *Disinfectant*, dan sejumlah APD Medis untuk 115 Puskesmas/Pustu yang ada di dalam/sekitar wilayah adat. Hingga Mei 2021, strategi ini cukup berhasil dan tidak ada laporan kasus COVID 19 *outbreak* di wilayah adat.



Namun, sejak munculnya varian Delta, pertahanan masyarakat adat mulai jebol. Mulai Juni 2021, AMANKanCovid19 telah melaporkan kasus kematian dan positif COVID 19 masyarakat adat di 13 kabupaten dan 10 provinsi, termasuk daerah pedalaman, pulau-pulau kecil serta di daerah perbatasan. Dalam beberapa kasus, kematian justeru terjadi pada orang yang melakukan isolasi mandiri karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Keterbatasan dan bahkan ketiadaan fasilitas *test and tracking* telah menyebabkan angka pasti masyarakat adat yang terpapar COVID 19 tidak tersedia.

Merespon penyebaran COVID 19 yang cepat itu, pada tanggal 10 Juli 2021 AMAN mengadakan konsolidasi secara virtual yang melibatkan seluruh staff, kader dan Organisasi Sayap disemua tingkatan untuk menyusun strategi penanganan dampak-dampak COVID 19, khususnya “pada periode” kedua pandemi. Dari konsolidasi tersebut, teridentifikasi kebutuhan mendesak diantaranya adalah:

- ✓ Melaksanakan tanggap darurat COVID 19 dengan menyediakan peralatan medis di wilayah adat seperti Masker, APD termasuk untuk Fasilitas Kesehatan terdekat dengan wilayah adat, Kebutuhan Oksigen dan Bantuan Langsung Pangan bagi komunitas masyarakat adat yang Terancam Punah dan Kritis Pangan,
- ✓ Mendorong dan memastikan akses imunisasi (vaksinasi) COVID-19 bagi Masyarakat Adat, serta
- ✓ Menggalakkan produksi dan penggunaan ramuan tradisional penguat imun.



Tidak hanya itu, bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, AMAN ikut menandatangani surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian/Lembaga terkait untuk memprioritaskan vaksinasi bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Surat terbuka yang ditandatangani 105 organisasi/lembaga dan 79 tokoh/individu tersebut mendorong pemerintah di antara untuk menghilangkan syarat NIK dalam akses vaksin, edukasi dan sosialisasi untuk meluruskan kabar bohong/hoaks, memastikan fasilitas pemeriksaan kesehatan awal dan lokasi vaksinasi yang mudah diakses oleh masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Pada tanggal 2 Agustus 2021, AMAN bersama Selain AMAN, OHANA (organisasi penyandang Difabel) dan HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) menghadiri pertemuan yang diinisiasi Mabes Polri dan Kemenkes sebagai respon terhadap Surat Terbuka kepada Presiden. Pertemuan ini menyepakati strategi percepatan vaksinasi khusus bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Upaya mendorong prioritas vaksin bagi masyarakat adat dilakukan di tingkat Nasional dan juga di wilayah dan daerah. Para pengurus AMAN berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Polsek/Polres, serta TNI sebagai penyedia vaksin di daerah. Hingga saat ini beberapa komunitas adat sudah mendapatkan vaksin COVID 19, diantaranya: Orang Sakai, Talang Mamak dan Bonai di Riau, SAD Bathin IX di Jambi, Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul di Lebak, Masyarakat Adat Osing di Banyuwangi, Bayan/Sasak di Lombok Barat, Taraya di Toraja dan Toraja Utara, Masyarakat adat di Sumba, Banualemo di Tana Luwu - Sulawesi Selatan, Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, Dayak Benuaq di Kutai Barat - Kalimantan Timur, Dayak Jawatn dan Taman di Sanggau - Kalimantan Barat dan lainnya. Sementara ini, lebih dari 78,487 dosis vaksin telah diberikan ke masyarakat adat di 12 propinsi dan jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat berapa daerah masih dalam proses pelaksanaan vaksinasi.

3. Penguatan Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat

Selama pandemi, AMAN mendorong Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat (GKPEMA). Hingga saat ini, terdapat 117 kelompok dari 100 komunitas masyarakat adat tersebar di 35 daerah/kabupaten yang bergerak dalam meningkatkan produksi pangan melalui melalui pertanian, perkebunan, tanaman obat, perikanan dan peternakan.

Melalui GKPEMA Masyarakat Adat menegaskan kemampuan bertahan di tengah krisis. Praktik pengelolaan wilayah adat berbasis pada nilai luhur yang diwariskan nenek moyang masyarakat adat telah terbukti mampu menyelamatkan Masyarakat Adat, bahkan dapat membantu kelompok lainnya saat krisis pangan. Bahkan kelompok yang terancam punah seperti Komunitas Masyarakat Adat Sakai yang selama ini tergusur dari wilayah adatnya juga mengalami peningkatan produksi pangan selama pandemi.



4. Gerakan Solidaritas

Pangan yang dihasilkan Masyarakat Adat selama pandemi tidak hanya dipergunakan untuk kebutuhan sendiri. Masyarakat adat melakukan aksi berbagi pangan dengan komunitas lain yang mengalami krisis pangan, bahkan dilakukan juga sampai ke kota-kota. Masyarakat Adat Sedulur Sikep misalnya telah memasok sekitar 30 ton beras hasil panen mereka untuk membantu masyarakat miskin kota di Jakarta pada Mei 2020.

AMAN secara konsisten mendorong komunitas Masyarakat Adat untuk memastikan persediaan pangan mereka serta bergotong-royong membantu masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang terancam krisis pangan selama pandemi ini. Di tingkat Nasional, AMAN ikut mendukung Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria (GeSLA) yang digagas Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), yaitu donasi pangan dari petani untuk komunitas rentan perkotaan seperti buruh, tenaga kerja informal dan komunitas rentan lainnya dalam menghadapi pandemi COVID 19 dan ancaman krisis pangan.





VI. PENUTUP

Melihat komitmen politik para pelaksana negara yang tidak beranjak kuat maka kita bisa asumsikan bahwa Masyarakat Adat akan tetap menghadapi persoalan yang sama. Bahkan berbagai keputusan dan kebijakan public Pemerintah di awal tahun justeru menghadirkan tantangan yang lebih berat bagi Masyarakat Adat di tahun 2022 dan di tahun-tahun yang akan datang.

Di awal tahun, Pemerintah mengumumkan pencabutan ijin sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha termasuk tambang dan perkebunan. Jika komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak Masyarakat Adat menguat keputusan tersebut diharapkan mengarah suatu usaha dan kebijakan sistematis menuju pengembalian tanah-tanah konsesi yang telah dicabut tersebut kepada Masyarakat Adat. Akan tetapi keputusan tersebut tentu harus diwaspadai oleh Masyarakat Adat mengingat rangkaian kebijakan dalam tahun-tahun terakhir justeru mengarah pada menumpuknya kekuasaan mengenai tanah dan sumberdaya alam termasuk wilayah adat di tangan negara. Dengan beralih pada kewenangan publik yang dimilikinya, Pemerintah - sebagaimana sejarah telah memberi pelajaran - menggunakan kekuasaannya untuk mendistribusikan tanah dan sumberdaya alam kepada usaha-usaha rakus tanah seperti perkebunan besar, tambang, hutan tanaman industri dan sebagainya dan di sisi lain abai pada mandat konstitusi untuk mengakui eksistensi dan hak-hak tradisional Masyarakat Adat termasuk hak atas wilayah adatnya.

Di tengah tidak masuk akal nya berbagai peraturan tentang eksistensi dan hak Masyarakat Adat atas wilayah adat, dan rendahnya komitmen Pemerintah pada Masyarakat Adat, Perpres tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah justru akan melahirkan perampasan wilayah adat yang semakin massif dan melahirkan ketimpangan penguasaan tanah dan sumberdaya alam yang semakin dalam.

Tahun 2022 dengan demikian adalah tahun yang tetap menantang bagi Masyarakat Adat dan para pejuang Masyarakat Adat. Berharap pada kebaikan negara sudah tentu bukanlah tindakan cerdas. Tidak ada pilihan lain bagi Masyarakat Adat selain memperkuat gerakan dan juga membangun solidaritas dengan gerakan rakyat di sektor-sektor lain serta memastikan dukungan dari seluruh para pejuang Masyarakat Adat.



